

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era pembangunan dewasa ini, peranan lembaga perbankan sangat penting untuk memajukan pembangunan nasional. Menurut Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan perbankan di Indonesia sangatlah pesat, semenjak diberlakukannya serangkaian peraturan yang menjamin keleluasaan dan kemudahan mendirikan jasa perbankan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya dalam melaksanakan pembangunan demi tercapainya tujuan dari pembangunan, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang dalam mencapai tujuan tersebut. pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk dibidang ekonomi.

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM)

perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu lembaga keuangan non formal yang membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi. LKM ini memberikan pinjaman modal tanpa adanya agunan/jaminan. Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok masyarakat yang mengalami surplus dana dan mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana. Selain LMK, sektor UKM juga merupakan komponen penting bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada semua kondisi, relatif mandiri karena tidak tergantung pada dinamika sektor moneter secara nasional. Bahkan mempunyai potensi yang besar menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat dan distribusinya menyebar luas.

Perbankan Syariah merupakan salah satu perbankan yang saat ini cukup berkembang pesat. Pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, memberi definisi perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh

krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah¹.

Dalam rangka itu, pemerintah saat ini sedang berupaya menggalakkan program koperasi yang menyediakan kemudahan akses modal kepada masyarakat miskin. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, yang dituangkan dalam Keputusan Bersama 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 Tanggal 7 September Tahun 2009, Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Hukum, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang mengelola dana-dana masyarakat, harus ditransformasi menjadi lembaga keuangan mikro berbadan

¹ www.google.com/latarbelakangperbankansyariah diakses tgl 12 Januari 2013, pukul 14.30 Wib

hukum dalam bentuk (salah satunya) BPR (Bank Perkreditan Rakyat), BUMD/BUMK, atau Koperasi.²

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, kedudukan koperasi sebagai model badan usaha yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam berbagai peraturan. Sesuai dengan Pasal 3 UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Lembaga keuangan syariah secara umum mempunyai misi dan fungsi dalam penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro, serta membina kepedulian kepada *dhuafa* secara terpolo dan berkesinambungan. KJKS juga bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro dan kecil, sehingga model kelembagaan yang cocok dan sesuai dengan visi, misi serta beberapa karakteristik yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah adalah Koperasi, maka badan hukum yang sesuai adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)³.

Keberadaan KJKS BMT diharapkan dapat mendorong terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi produktif masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah kebawah khususnya dari masyarakat golongan ekonomi lemah/miskin. Dengan demikian melalui pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif

²Diolah dari *Laporan Pelaksanaan Pembentukan & Pengembangan KJKS BMT Kota Padang*. Padang:2012. Hal. 7

³ SOM & SOP BMT: Panduan Operasional Manajemen & Prosedur KJKS BMT PAS, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), tanpa tahun, tanpa halaman.

yang dilakukan melalui KJKS BMT yang terdapat di 104 Kelurahan yang ada di Kota Padang, secara bertahap kegiatan ekonomi Ribawi (Rentenir dan system Ijon) maupun praktek-praktek pelepas uang non syariah yang bertentangan dengan ajaran dan norma agama Islam, secara bertahap dapat dikurangi dan dihilangkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kota Padang.

Dibentuknya Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum ini, bertujuan agar dana-dana masyarakat yang selama ini dikelola oleh lembaga keuangan yang belum berbadan hukum ini lebih terjamin. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah, pemerintah pun mendirikan lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbasis Koperasi yang disebut dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah). KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsepsi, KJKS memiliki payung hukum yang jelas dan kuat dalam bentuk Undang-Undang (UU) Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yang saat ini telah diperbaharui melalui UU No 17 Tahun 2012, Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Perwako Nomor 15 tahun 2010. KJKS BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya.⁴

⁴ *Ibid*, hal 7

Dalam pelaksanaannya, KJKS BMT mengacu kepada prinsip dasar syariah, guna menghindarkan masyarakat dari system pinjaman rentenir dan tengkulak yang mana mereka bukan membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, melainkan menambah kesengsaraan masyarakat dengan system bunga yang sangat besar dan mencekik masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Saat ini pelaksanaan pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT ini, masyarakat diberi kemudahan untuk pengembangan usaha dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan menggunakan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 13, menjelaskan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Padang membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan yang akan mengelola dana-dana masyarakat dan dana-dana pembangunan yang dialokasikan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Padang. Dengan demikian, mulai tahun anggaran 2010, penyaluran KMK (Kredit Mikro Kelurahan) untuk 54 kelurahan sasaran baru, tidak lagi dilaksanakan

melalui POKJA (Kelompok Kerja) yang dibentuk oleh masyarakat bersama Pemerintah Kelurahan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi harus disalurkan melalui KJKS BMT yang berbadan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan bersama masyarakat dengan melibatkan semua unsur dan tokoh masyarakat yang terdapat di kelurahan mulai dari Lurah, LPM, RT, RW, Tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh wanita/bundo kanduang dan lain-lain.

Untuk menunjang pelaksanaan pembentukan Lembaga Keuangan Berbadan Hukum ini, Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan PT BRI Syariah Pusat dan Yayasan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dalam bentuk pengadaan computer dan penyimpanan Dana KJKS dan peminjama Software, maka tanggal 6 Desember 2010 di tandatanganilah Perjanjian Kerjasama Penumbuhan KJKS BMT di 54 Kelurahan sasaran Nomor : 412-716/BPM-PK/XII/2010, nomor : 009/BRIS/PKS/12/2010 dan nomor : 009/PINBUK-DE/PKS/VII/2010 di Balaikota Padang⁵.

Selain itu, juga telah dikeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui penumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) yang merupakan salah satu acuan yang dipedomani dalam pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KJKS BMT Kelurahan kedepan.

Selain KJKS BMT, ada beberapa Lembaga Keuangan Perbankan yang telah banyak melaksanakan prinsip syariah dalam setiap perjanjian pembiayaan yang diberikannya seperti Bank Mandiri Syariah, BPD Unit Syariah, BRI Syariah, dan lainnya. Namun, pelaksanaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro

⁵ Diolah dari *Laporan Pelaksanaan Pembentukan & Pengembangan KJKS BMT Kota Padang*. Padang:2012

Syariah ini berberda-beda, misalnya dalam hal agunan/jaminan. Pada KJKS BMT tidak diharuskan untuk meminta agunan/jaminan kepada nasabah untuk penjaminan pembiayaannya, sedangkan pada Lembaga Keuangan Mikro Perbankan, mengharuskan adanya agunan/jaminan dalam setiap pembiayaan yang dilakukannya. Bertitik tolak dari persoalan diatas dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak jarang menimbulkan perbedaan, dan tentu banyak persoalan-persoalan menarik yang dapat diteliti dan kemudian dituangkan dalam sebuah laporan penelitian yang berbentuk tesis.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikankan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dilihat dari Peraturan tentang Lembaga Keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Kota Padang?
3. Apa saja perbedaan pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) dengan Lembaga Keuangan Konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Peraturan tentang Lembaga Keuangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian syariah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) Kota Padang.
3. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan perjanjian syariah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Untuk membuka cakrawala berpikir sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
 - b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) di Kota Padang.
 - c. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dengan praktek di lapangan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal baru bagi peneliti lain yang berminat terhadap masalah ini,

untuk dijadikan referensi bagi pembuat karya tulis sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, mengenal suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.⁶ Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas sebagai landasannya. Teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan kerangka konseptual, aturan-aturan hukum, dan system tersebut sebagian penting yang dipositifkan.⁷ Menurut teori Konvensional yang dikemukakan oleh *Apeldoorn*, tujuan hokum adalah mewujudkan keadilan (*recht gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*).⁸ Dalam teori ini, *Apeldoorn* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum, harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan penyatuan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lainnya, dan setiap orang harus memperoleh hak-haknya sesuai hukum yang berlaku dalam hal mewujudkan keadilan.⁹ Menurut W.Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama pada semua pihak, walaupun terdapat

⁶ M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung. hal. 80

⁷ Salim. HS.2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.Jakarta. hal. 2

⁸ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*. Hal. 85

⁹ R.Soeroso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta. hal.57

perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.¹⁰ Pembahasan tentang hubungan perjanjian antara para pihak, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang dipertemukan kepentingan satu sama lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Lebih lanjut teori dalam penelitian ini member arahan atau petunjuk serta menjelaskan mengenai gejala yang diamati.

a. Teori Hukum Perjanjian

R. Soebekti merumuskan perjanjian sebagai “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹¹ Istilah perjanjian dalam hokum perjanjian merupakan padanan kata dari “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Agreement*”. Istilah perjanjian mempunyai cakupan lebih sempit dari istilah perikatan. Jika istilah hukum perikatan untuk “*Verbintenis*” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam Buku II KUHPerdato.

Eksistensi hukum perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 1233 KUHPerdato menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa “Suatu

¹⁰ W.Friedman. 1996. *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kasus atas Teori-teori hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory terjemahan Muhammad Arifin*. PT.RajaGrafindo.

¹¹ R.Soebekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Alumni.Bandung. hal,9

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam KUHPerdara, untuk sah suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal (Pasal 1320 BW). Oleh karena itu, apabila tidak adanya syarat sah dari suatu perjanjian, maka perjanjian itu tidak sah.¹² Apabila syarat sepakat dan kecakapan tidak terpenuhi (*syarat subjektif*) dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dan jika syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal (*syarat objektif*) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dimana suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu.

¹² Ridwan Syahrani. 2000. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung; hal.214

b. Teori Prestasi Kedua belah Pihak

Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut *Roscoe Pound*, sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady, terdapat beberapa teori perjanjian sebagai pendukung teori ini, yaitu :

- 1) Teori Hasrat (*Will Theory*). Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya ‘hasrat (will atau intend)’ dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini, yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, melainkan apa yang mereka inginkan.
- 2) Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*). Teori ini merupakan perkembangan dari teori ‘sama nilai (*equivalent theory*)’ dan sangat mendapat tempat dalam Negara-negara yang menganut system *Common Law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.

c. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*Self Imposed Obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata dikarenakan pelanggaran terhadap kewajiban-

kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian murni menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perjanjian.¹³

Dalam suatu perjanjian, terdapat 5 (lima) asas yang dikenal dalam ilmu hukum perdata, yaitu :

1) Asas Kebebasan berkontrak

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa asas kebebasan berkontrak ini termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pihak yang sepakat melakukan perjanjian dianggap mempunyai kedudukan yang sama serta berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya untuk melakukan perjanjian. Kebebasan berkontrak juga ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan ini dibuat harus bersifat bebas. Kesepakatan tidaklah sah apabila diberikan berdasarkan kekuatan atau diperbolehkannya dengan penipuan atau paksaan.¹⁴

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

¹³ Abdul Kadir Muhammad. 1994. *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung. Hal. 16

¹⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. PT Grafindo Persada. Jakarta. hal.34

3) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini lazimnya disebut sebagai asas *Pacta Sunt Servanda* yang merupakan asas yang berhubungan dengan akibat hukum perjanjian. Asas ini mensyaratkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (*good faith*) ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut. Asas itikad baik ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, harus memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan pada itikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian (*Rechtpersonality*) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan

diri. Pernyataan kedua belah pihak yang memiliki kesesuaian inilah yang sering disebut dengan kesepakatan (*consensus*)¹⁵

d. Teori *Contractual*

Teori lain yang dapat digunakan dalam perjanjian adalah teori yang dikemukakan oleh *Van Dunne*, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya semata-mata dilihat dari hubungan hukum saja melainkan harus dilihat perbuatan-perbuatan yang mendahuluinya, yaitu ¹⁶:

- 1) Tahap *pra contractual*, artinya adanya penawaran dan penerimaan
- 2) Tahap *contractual*, artinya harus adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
- 3) Tahap *post contractual*, yaitu tahap pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Selain itu, dalam pembiayaan syariah ini juga dikenal *teori Ekuilibrium* dan *teori Utility*. Teori Ekuilibrium merupakan teori yang mana para pihak harus mampu menganalisa harga pasar agar harga barang/jasa tidak berbeda, namun jika terjadi perbedaan, maka para pihak harus mampu menciptakan harga penjualan yang relative sama dengan harga pasar sehingga tidak menimbulkan terjadinya tindakan perekonomian yang dilarang dalam Islam, seperti *Bai'a Najazy*, *Itikhar*,

¹⁵ RM. Suryodiningrat.1985.*Asas-asas Hukum Perikatan*.Tarsito;Bandung. Hal.23

¹⁶ H. Salim, 2012 *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada.Jakarta. hal. 164

Taghrir, dan Riba sehingga dapat menjamin keadilan bagi para pihak¹⁷. Teori lain yang dapat digunakan dalam pembiayaan syariah ini adalah *teori Utility*, maksudnya dalam pelaksanaan pembiayaan syariah, harus ada kepuasan yang dapat dirasakan oleh para pihak dalam membeli barang, sehingga barang yang dibeli dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.

e. Teori Akad

Istilah ‘perjanjian’ dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah ‘akad’ dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata ‘*al-‘aqad*’ yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa defenisi tentang akad (perjanjian) :¹⁸

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”
- 2) Menurut Prof.Dr.Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan Kabul sebagai syarat pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Dari kedua defenisi di atas, disimpulkan bahwa, *Pertama*, Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.

¹⁷ Ir.Adiwarman A.Karim.,2007,*Ekonomi Mikro Islam*, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta. hal.6

¹⁸ Syamsul Anwar.2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*.PT RajaGrafindoPerada:Jakarta. Hal.68

Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, atau wakaf, bukanlah akad, karena tindakan tersebut merupakan tindakan dua pihak yang tidak memerlukan Kabul. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, maksudnya kehendak yang ingin diwujudkan oleh para pihak harus melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad, dalam hukum Islam disebut "*Hukum Akad (Hukm al-'aqad)*".

f. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam

1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ini dirumuskan dalam adagium "*Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*"

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Sebaliknya dalam tindakan muamalah, asas yang berlaku adalah segala sesuatu itu sah apabila dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, seperti

perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹⁹

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*).

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, maksudnya suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.²⁰

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas Konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tertentu tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat, maka terciptalah suatu perjanjian.²¹

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam kaidah fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, artinya janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.²²

¹⁹ *Ibid*, hal, 83

²⁰ *Ibid*, hal, 84

²¹ *Ibid*, hal, 87

²² *Ibid*, hal, 89

5) Asas Keseimbangan (*Mabda'at-Tawazun fi al-Muawadhah*)

Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu, sekalipun pada saatnya dananya mengalami kembalikan negative.²³

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.²⁴

7) Asas Amanah

Asas amanah maksudnya bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak

²³ *Ibid*, hal, 90

²⁴ *Ibid*, hal, 90

dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.²⁵

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Alquran, sehingga keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku karena didorong oleh kebutuhan. Dalam hukum Islam Kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengertian perjanjian

Beberapa definisi perjanjian atau persetujuan itu menurut beberapa ahli adalah diantaranya :

Subekti²⁷ mengatakan:

²⁵ *Ibid*, hal, 91

²⁶ *Ibid*, hal, 92

²⁷ . Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 1

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro²⁸ adalah:

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.”

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.

Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*law of contract*). Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dan dapat pula dalam bentuk tertulis berupa akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur dari perjanjian itu, yakni²⁹ :

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
Pihak-pihak ini disebut subjek perjanjian. Subjek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang.

²⁸ . Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, hal.9

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung Alumni, 1982, hlm 77-79)

- b. Ada persetujuan antara para pihak
Persetujuan ini ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain.
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai
Tujuan diadakannya perjanjian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana yang dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan ini sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu ini biasanya berupa akta.
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena syarat-syarat itulah dapat dikatakan sebagai hak dan kewajiban pihak-pihak.

b. Pengertian Akad

Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab (penawaran)* dan *Qabul (penerimaan)* antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip syariah³⁰.

c. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu melunasi pokok

³⁰ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno.2011. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijaksana Memahami Masalah Akad Syariah*. Kaifa: PT Mizan Pustaka. Hal. 2

pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad yang disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut³¹.

d. Pengertian lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan³².

Perbankan syariah atau **perbankan Islam** (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem [perbankan](#) yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*)³³. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam [agama Islam](#) untuk meminjamkan atau memungut [pinjaman](#) dengan mengenakan [bunga pinjaman](#) (*riba*), serta larangan untuk ber[investasi](#) pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem [perbankan konvensional](#) tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman

³¹Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pasal. 1 angka 8

³²<http://sugengsetyawan.blogspot.com/2008/06/lembaga-keuangan-syariah.html>, diakses tgl 14 Februari 2013, pukul 19.20 Wib

³³http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, akses tgl 16 Februari 2013, 10.48 Wib

haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

e. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah)³⁴.

f. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Secara harfiah, *bait* adalah rumah sedangkan *maal* maksudnya harta. Kegiatan *baitul maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, terkait dengan *bait at tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. *Bait at tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).³⁵

³⁴ Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, Pasal 1 angka 3

³⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Managemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 18

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-sosiologis (empiris)*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) di Kota Padang. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan,³⁶ yang di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu³⁷. Penelitian ini berdasarkan sifatnya, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT Kota Padang

³⁶ *Ibid*, hlm 43.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,2002,hal 8-9

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer/Data Lapangan

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini Pelaksanaan Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) yang berupa studi dokumen dan hasil wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diperbaharui dengan UU RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2005 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang RI No. 9 tahun

1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang RI No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi.

c) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Buku-buku yang berkaitan
2. Makalah-makalah dan Hasil penelitian lainnya.
3. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai³⁸.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya³⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan Tanya jawab/wawancara dengan responden di lokasi penelitian. Adapun responden dilokasi penelitian adalah Koordinator Program KJKS BMT Kota Padang, dan Manajer KJKS BMT Kota Padang.

³⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 114

³⁹.*Ibid*

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, “langkah langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier”⁴⁰.

5. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh 104 di KJKS BMT Kelurahan yang ada Kota Padang.

b. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam hal ini, sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 unit KJKS BMT, pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT Surau Gadang dan KJKS BMT Korong Gadang sebagai KJKS BMT yang telah berhasil, dan KJKS BMT Kampung Olo dan KJKS BMT Bungus Timur sebagai KJKS BMT yang belum berhasil. Teknik Sampling yang digunakan adalah

⁴⁰. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 13-14

Purposive Sampling yaitu teknik perbandingan data yang pengambilan objeknya dianggap dari populasi yang sama, yaitu membedakan perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KJKS BMT Kota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan guna merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan akan diolah dengan menggunakan teknik editing, yaitu merapikan kembali data yang telah terkumpul kemudian diedit serta membenarkan data dan menyempurnakan data untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian dilakukan *coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan sesuai dengan kutipan atau macam yang ditetapkan. Semua data diklasifikasikan sesuai dengan kutipan masing-masing data sehingga dapat disajikan secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, dalam rangka menyusun dan menganalisis data, digunakan analisis kualitatif⁴¹ yakni melakukan penilaian data-data yang didapat di lapangan guna memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dengan menggunakan metode analisis data, yaitu uraian terhadap data yang

hlm 77 ⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 ,

terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, dan pendapat sendiri.